

KETUA DAN ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 27.a/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/V/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA PALU NOMOR 23/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PENGUMUTAN SUARA DALAM PENYELEGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kelurahan se-kota palu, perlu mengangkat PPS.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU NNomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara PEngumutan Suara dalam Penyelenggaraa Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 27.a/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/V/2018 diatur tentang :

Menetapkan PPS di tingkat Kelurahan se-kota Palu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang namanya tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 September 2018
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 27.a/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/V/2018 Terkait Tentang Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 23/PP.05- Kpt/7271/KPU-Kot/III/2018 tentang Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pengumutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Lampiran 1 Halaman